



PUTUSAN

Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOLOK

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Solok, dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 9 Desember 2024, kepada Penerima Kuasa

melawan

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Solok

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Solok, Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk, pada tanggal 9 Desember 2024, melalui aplikasi e-Court, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di hadapan Pejabat PPN KUA Kabupaten Solok
2. Bahwa bagi Penggugat dengan Tergugat ini sama-sama merupakan pernikahan yang pertama;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok selama 10 tahun dan terakhir Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Solok sampai kemudian berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 4.1. Anak I, laki-laki, lahir di Kota Solok
 - 4.2. Anak II, perempuan, lahir di Kota Solok
 - 4.3. Anak III, laki-laki, lahir di Kota Solok
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi permasalahan sejak tahun 2016;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi permasalahan hingga semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2023;
7. Bahwa sebab terjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - 7.1. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat karena permasalahan yang sepele;
 - 7.2. Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat, seperti Tergugat sering berkata kotor dihadapan orangtua Penggugat;
 - 7.3. Tergugat melarang Penggugat untuk mengunjungi orangtua Penggugat oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas;
8. Bahwa akibat dari permasalahan secara terus menerus tersebut, akhirnya sejak bulan Desember 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Solok sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kabupaten Solok;
9. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat 1 tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun belum berhasil;
 11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
 12. Bahwa mengingat Tergugat bekerja dengan penghasilan per bulan lebih kurang sejumlah Rp 3.000.000,- maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 13. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Desember 2024. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp6.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
 14. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 5.000.000 (*lima juta rupiah*);
 - 3.2. nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp 6.000.000 (*enam juta rupiah*)
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Solok untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberikan nasehat/saran-saran agar Penggugat dan Tergugat rukun lagi, kembali hidup bersama membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim juga menyampaikan, oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir ke persidangan, maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim terlebih dahulu memerintahkan para pihak untuk menempuh upaya mediasi setelah menandatangani penjelasan Hakim tentang tatacara mediasi;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah memilih mediator Non Hakim yang tertera pada papan informasi yang bernama **Zulkifli Firdaus, S.H.I.**, maka atas dasar itu Hakim mengeluarkan Surat Penunjukan Mediator perkara Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk tanggal 16 Desember 2024 untuk memfasilitasi Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi;

Bahwa, upaya mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan, dan dalam laporan tertulisnya tertanggal 23 Desember 2024,

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator menyatakan bahwa mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun terkait akibat perceraian (nafkah iddah) telah berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa meskipun mediasi terkait perceraian tidak berhasil, namun Hakim di dalam setiap persidangan selalu berusaha secara maksimal untuk menasehati dan memberikan saran-saran kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali hidup rukun bersama, tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan elektronik yang pada pokoknya Tergugat membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali poin 7.1 dan poin 7.3, kemudian Tergugat menyatakan terserah dengan kemauan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan replik dan duplik secara tertulis dan elektronik, sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Buku Nikah, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk



II. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah, menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering melakukan “kekerasan dalam rumah tangga” kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah, menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak berkata kotor kepada Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Solok, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah, menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Tergugat, penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Penggugat merasa kurang dengan nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Tergugat agar rukun lagi dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 51 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

, selanjutnya saksi tersebut di bawah sumpah, menerangkan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada akhir tahun 2023, keluarga Penggugat mendatangi keluarga Tergugat dan menyampaikan bahwa Tergugat tidak boleh lagi datang ke rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Tergugat agar rukun lagi dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Tergugat. Adapun Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya bahwa Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, selanjutnya Penggugat dan Tergugat memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Penggugat

yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Duplikat Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Solok, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Solok, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Insidentil yang diberikan Penggugat sebagai Pemberi Kuasa kepada penerima Kuasa bertanggal 9 Desember 2024 telah terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Solok Nomor 60/SK/2024/PA.Slk tanggal 9 Desember 2024, maka Hakim berpendapat surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil surat kuasa, maka Penerima Kuasa berkewenangan mewakili Pemberi Kuasa di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*muasyarah bil maruf*), dan juga upaya mediasi telah dilaksanakan dengan bantuan Mediator, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dan

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sejak tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat melakukan "KDRT", Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat, serta Tergugat melarang Penggugat mengunjungi orang tua Penggugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis dan elektronik, yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, namun membantah dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran poin 7.1 dan poin 7.3, serta menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Duplikat Buku Nikah) merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg. dan Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga Hakim menilai telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Maret 2014, tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Solok;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Tergugat telah mengucapkan sumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan, serta keterangan tersebut didasarkan atas alasan dan sumber pengetahuan yang jelas, keterangannya juga relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan Pasal 171, 172, 175 R.Bg. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Tergugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat berselisih terkait penyebab perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui secara pasti permasalahannya, namun di depan persidangan Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tuanya, demikian pula saksi-saksi telah mengetahui adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, telah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sehingga hal demikian bisa menjadi petunjuk bagi Hakim;

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk-petunjuk tersebut diatas, maka Hakim berdasarkan persangkaannya berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah, sehingga alasan perceraian antara keduanya telah terwujud, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum bahwa "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama merupakan fakta yang cukup sesuai dengan

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula Hakim baik melalui persidangan maupun melalui upaya Mediator telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil, oleh karenanya patut dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dan Tergugat, serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 mulai tidak rukun lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat tidak menghargai Penggugat dan orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun lagi, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin, seperti yang disebut dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang — Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah bersifat tetap dan telah berlangsung secara terus menerus, dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali dan Penggugat telah bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, walaupun sudah dinasehati, oleh karena itu jalan yang terbaik yang harus ditempuh oleh Pengadilan adalah memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung bukti-bukti, maka Hakim memandang perlu mengetengahkan dalil Dalam kitab *Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun*, halaman 40 yang berbunyi:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباین الأخلاق وعروض
البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan Hukum Allah";

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Disamping itu, Hakim menilai dalam setiap proses persidangan Penggugat tidak menunjukkan adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, justru sebaliknya Penggugat semakin menunjukkan ketidaksenangannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan kaidah fiqh sebagaimana tercantum dalam kitab *Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه إلقاء طلاق

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian terbukti memenuhi kehendak Hukum sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *jis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa berdasarkan asas umum keadilan gugatan Penggugat yang telah cukup beralasan hukum tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah dapat menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat kepada Penggugat;

Pertimbangan Kesepakatan Damai Sebagian

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 23 Desember 2024, telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya, maka berdasarkan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 31 Rv. serta untuk memberikan sifat *eksekutorial* dan mengikat, maka hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam kesepakatan perdamaian sebagian Tergugat telah dihukum untuk membayar *nafkah iddah* Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka untuk memastikan hak-hak Penggugat dipenuhi oleh Tergugat, berdasarkan ketentuan pada huruf C angka 1.b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 27 November 2019 Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019, maka Tergugat dihukum pula untuk membayar *nafkah iddah* tersebut kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan terhadap Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan *talak satu bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan damai sebagian tertanggal 23 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - 3.1. Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada Penggugat, selama Penggugat menjalankan masa *Iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 3.2. Jika Tergugat belum siap dengan kewajibannya, maka Tergugat bersedia agar Panitera Pengadilan Agama Solok menahan Akta Cerai milik Tergugat di Kepaniteraan;
 - 3.3. Penggugat mencabut gugatan tentang nafkah *madhiyah* pada petitum angka 3.2.
 - 3.4. Penggugat tidak akan menuntut *mut'ah*;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagaimana diktum nomor 3.1. tersebut di atas, sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp158.000,00 (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh **Nanang Soleman, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut, didampingi oleh **Aldi Farido Utama, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk



Nanang Soleman, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Aldi Farido Utama, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	65.000,00
3. Panggilan	: Rp	23.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	158.000,00

(seratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 390/Pdt.G/2024/PA.Slk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)